



SENIN, 25 JUNI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Pengembalian KN Belum Bertambah

BENGKULU - Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terus melakukan pengembangan atas perkara korupsi proyek pembangunan jalan lapen di Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016. Meski demikian hingga saat ini belum ada penambahan pengembalian kerugian negara (KN) atas perkara ini.

Sejauh ini, baru tiga orang penerima yang mengembalikan kerugian negara dengan total Rp 340 juta. Mereka adalah Tamimi Lani

(tersangka) selaku PPTK Rp 200 juta, Zulkifli Lubis anggota Pokja Rp 100 juta dan Samsul Bahri (tersangka) mantan Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi yang menjabat PPTK dalam proyek tersebut mengembalikan Rp 40 juta. Padahal aliran uang yang diduga diberikan oleh Lie Eng Jun kepada sejumlah pihak sekitar Rp 1 miliar.

"Kita berharap, siapa saja yang menerima aliran uang perkara Enggano ini segeralah kembalikan. Karena itu bukan hak mereka," tegas

Kajati Bengkulu Baginda Polin Lumban Gaol, SH, MH melalui Aspidsus, Henri Nainggolan, SH, MH.

Henri mengatakan, pengembalian uang

kerugian negara bisa dijadikan pertimbangan oleh jaksa untuk memberikan keringanan hukuman. Tetapi jika tidak ada itikad baik untuk mengembalikan, padahal sudah terbukti menerima tentu saja jaksa tidak segan memberikan tuntutan berat.

Selain itu, meskipun saat ini perkara tersebut telah menetapkan enam orang terdakwa yang tengah menjalani masa persidangan, namun tidak menutup kemungkinan perkara dugaan korupsi berjamaah ini akan memunculkan nama-nama tersangka baru.

Hal ini terlihat dari beberapa fakta yang muncul selama penyidikan perkara, dimana aliran dana atas proyek tersebut mengalir ke beberapa orang, namun demikian Kejati Bengkulu masih melakukan pendalaman atas perkara ini. (sly)